



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR : 400.6/Kep. 66 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2019);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

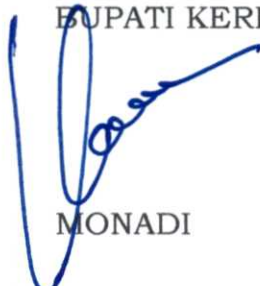
KESATU : Pembentukan Tim Pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.



- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun rincian rencana kerja dan jadwal kerja;
  2. menghimpun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Kerinci;
  3. melakukan pemutakhiran data pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Kerinci sesuai format dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
  4. menyiapkan naskah dan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Kerinci untuk ditetapkan oleh Bupati Kerinci.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
- KELIMA : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 17 April 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Gubernur Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR: 400.6/Kep. 66 /2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMUKTAHIRAN POKOK PIKIRAN  
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN  
KERINCI TAHUN 2025.

SUSUNAN TIM PEMUTAKHIRAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- |                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. PENGARAH     | : | 1. BUPATI KERINCI<br>2. WAKIL BUPATI KERINCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| II. KETUA       | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III. SEKRETARIS | : | KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN<br>KABUPATEN KERINCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IV. ANGGOTA     | : | 1. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN<br>DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN<br>KERINCI<br>2. KEPALA BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN<br>KERINCI<br>3. SEKRETARIS DINAS PARAWISATA DAN<br>KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI<br>4. KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN DINAS<br>PARAWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN<br>KERINCI<br>5. IBRAHIM, S.Sos<br>NIP. 198301182024211008<br>(PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA DINAS<br>PARAWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN<br>KERINCI)<br>6. ENO LARIAN SANJAYA, S. Sn<br>NIP. 199412092024211023<br>(PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA DINAS<br>PARAWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN<br>KERINCI)<br>7. ZARMONI<br>(PENGGIAT BUDAYA DAERAH KAB. KERINCI)<br>8. INDRA GUNAWAN<br>(PENGGIAT BUDAYA DAERAH KAB. KERINCI)<br>9. DHANI WINDRA GUSVA<br>(PENGGIAT BUDAYA DAERAH KAB. KERINCI)<br>10. ADYTIAWARMAN, S.Pd<br>(PEMERHATI ADAT/PENGURUS LAM SAKTI<br>ALAM KERINCI)<br>11. JAMAL MIRDAD, MA<br>(AKADEMISI/DOSEN SEJARAH IAIN KERINCI) |

12. MUHAMMAD TORY PRASETYA  
(PENELITI BUDAYA KERINCI/ANTROPOLOG  
KERINCI)
13. HIKMAH SONIA, S.Sn  
(PENGURUS SANGGAR SENI BUDAYA TERATAI  
PUTIH KEMATAN)

V. KESEKRETARIATAN

A. OPERATOR INPUT DATA

1. KOORDINATOR : MURJA PUTRI, SE  
NIP. 196808081992032007  
(PAMONG BUDAYA AHLI MUDA DINAS  
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. KERINCI)

2. ANGGOTA 1. EVI SALVINA, A.Md  
2. FENILIA FRANDA SARI, S.Or

B. PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

1. KOORDINATOR : SANTI EKA WATI, S. Sn  
NIP. 197705172011012002  
(PAMONG BUDAYA AHLI MUDA DINAS  
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. KERINCI)

2. ANGGOTA 1. APRA SUPRADEPI  
2. DEVI VITRIANTI, S.Sn  
3. ABK. JAILANI, S.Ds  
4. ANDI SATRIAWAN

BUPATI KERINCI,  
  
MONADI